



PUTUSAN

Nomor 17/JN/2024/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jantho, telah menjatuhkan putusan dalam perkara jarimah pemerkosaan dengan Terdakwa:

Nama Lengkap : **TERDAKWA**
NIK : -
Tempat lahir : Kabupaten Aceh Besar
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 08 Juli 1986
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : SD (tamat)
Tempat tinggal : Kabupaten Aceh Besar

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor : PRINT. 890/L.1.27/Eku.2/09/2023 tanggal 05 September 2023, terhitung sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
2. Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 82/Pen.JN/2023/MS.Jth, tanggal 19 September 2023, sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023;
3. Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho perpanjangan penahanan Nomor 90.a/Pen.JN/2023/MS.Jth, tanggal 06 Oktober 2023, sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 17/JN/2024/MS.Aceh



4. Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh perpanjangan penahanan tahap pertama Nomor 195/Pen.JN/2023/MS.Aceh, tanggal 14 November 2023, sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
5. Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh perpanjangan penahanan tahap kedua Nomor 221/Pen.JN/2023/MS.Jth, tanggal 08 Desember 2023, sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
6. Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 16/Pen.JN/2024/MS.Aceh, tanggal 19 Januari 2024, sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
7. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh perpanjangan penahanan tahap ketiga Nomor 18/Pen.JN/2024/MS.Aceh, tanggal 30 Januari 2024, sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;

Bahwa Terdakwa dalam persidangan di Tingkat Banding didampingi Penasihat Hukum Zulkifli, S.H., dan Pujiaman, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum ARZ & Rekan yang beralamat di Jl. Teuku Meurandeh, Gampong Lamcot, No 212, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Oktober 2023 dan terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/294/SK/10/2023 tanggal 02 Oktober 2023,

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024, Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Janto Nomor 29/JN/2023/MS.Jth tanggal 16 Januari 2024 bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1445 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 225 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 17/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 25 Januari 2024, dan tanda terima Memori Banding tanggal 25 Januari 2024 yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho dan terhadap memori banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 29/JN/2023/MS.Jth tanggal 16 Februari 2024 tidak mengajukan kontra memori banding, dengan demikian maka pengajuan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah a quo pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2024, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 225 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Telah membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2024, dan tanda terima Memori Banding tanggal 22 Januari 2024 yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho dan terhadap memori banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 19 Februari 2024, karena itu pengajuan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Telah membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas (*inzage*) kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Januari 2024 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 25 Januari 2024;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2024 telah datang untuk melakukan pemeriksaan

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 17/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkas (*inzage*) dan Jaksa Penuntut Umum tidak datang melakukan pemeriksaan berkas;

Telah membaca berkas perkara banding dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 29/JN/2023/MS.Jth tanggal 16 Januari 2024 bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1445 Hijriah dalam perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 17/JN/2024/MS.Aceh, tanggal 21 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor: PDM-39/JTH/09/2023 tanggal 05 September 2023 dengan dakwaan tunggal yaitu.:

Bahwa Ia Terdakwa **TERDAKWA** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam tahun 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2021 dan pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Dusun Blang Panyang Desa Lambada Lhok Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iah Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2021 sekira pukul 19.00 Wib Anak Korban **ANAK KORBAN** mau mengambil jemuran di belakang rumah, lalu Anak Korban melihat Terdakwa berdiri di rumah kosong di belakang rumah, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke dalam rumah kosong tersebut tetapi Anak Korban menolak sehingga Terdakwa menarik pergelangan tangan Anak Korban dan memaksa Anak Korban masuk ke rumah kosong tersebut, lalu Anak Korban dibawa ke dalam kamar yang ada kasurnya, lalu Anak Korban

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 17/JN/2024/MS.Aceh



didorong keatas kasur dengan posisi terlentang di atas tempat tidur. Setelah itu Terdakwa membuka baju Anak Korban sampai ke atas leher, lalu kedua tangan Anak Korban diikat menggunakan tali rafia yang ada dikamar, lalu Terdakwa mencium pipi dan leher Anak Korban, lalu meremas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan kedua jarinya ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban selama 1 (satu) menit, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban selama 5 (lima) menit, lalu Anak Korban sempat berontak dan berteriak minta tolong, namun Terdakwa membekap mulut Anak Korban menggunakan tangan kanannya sambil Terdakwa terus menyetubuhi Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas kasur. Setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa melepaskan ikatan tangan Anak Korban dan menurunkan baju Anak Korban sambil mengancam Anak Korban dengan nada keras, **"meunyoe boco rahasia nyo bak inong lon dan bak mak kah, ingat"** (kalau sampai bocor rahasia ini ke istri saya dan ibu kamu, ingat ya), sehingga Anak Korban ketakutan dan langsung keluar dari rumah;

- Selanjutnya kejadian kedua terjadi pada saat Anak Korban masih duduk di kelas tiga SMP sekitar tahun 2022 yaitu pada waktu siang hari sekira pukul 14.00 WIB Anak Korban hendak ke rumah saudara yang kebetulan berdekatan dengan rumah Terdakwa, lalu istri Terdakwa melihat anak korban dan memanggil Anak Korban untuk minta tolong membelikan shampoo, lalu Anak Korban menghampiri istri Terdakwa yang berdiri di pintu rumah bersama Terdakwa dan saksi Abdullah Juned (mertua Terdakwa), lalu istri Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Anak Korban dan mengatakan **"nanti kasih aja sama suami saya, karena saya mau pergi kenduri"**, lalu Anak Korban pergi membeli shampoo. Saat kembali ke rumah Terdakwa hanya ada Terdakwa dan saksi Abdullah Juned, lalu Anak Korban berdiri di pintu sambil menyerahkan shampoo, lalu Terdakwa mengatakan, **"masuk**

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 17/JN/2024/MS.Aceh



kesini dan taruh di atas bufet, saya mau mandi karena saya mau pergi", lalu Anak Korban menjawab, "saya mau pulang". Kemudian saksi Abdullah Juned mengatakan, "duduk aja disini" lalu Anak Korban masuk, lalu Anak Korban menonton TV, lalu saksi Abdullah Juned memberikan bantal untuk tidur sambil nonton TV sementara Terdakwa sudah keluar rumah. Dikarenakan asyik menonton TV, Anak Korban ketiduran, lalu Anak Korban mendengar Terdakwa pulang dan masuk kedalam kamar untuk berganti baju. Pada saat keluar dari kamar Terdakwa sudah memakai sarung tidak memakai baju dan celana dalam, sementara saksi Abdullah Juned sedang duduk diteras rumah namun saksi Abdullah Juned melihat Terdakwa duduk di samping Anak Korban. Setelah itu Terdakwa membangunkan Anak Korban lalu mendorong tubuh Anak Korban ke tembok (dinding rumah) lalu mencium bibir, pipi, leher sementara kedua tangan Terdakwa meremas payudara Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan kedua jarinya kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban, lalu Terdakwa mengangkat rok Anak Korban keatas perut dan membuka celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dengan posisi kedua kaki Anak Korban ditekuk dan kedua tangannya disuruh memegang kedua telapak kaki sementara Terdakwa yang sudah telanjang menekuk kedua kakinya dan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkannya, tapi belum selesai Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, datang saksi Abdullah Juned sehingga Terdakwa langsung menarik alat kelaminnya (penis) dari kemaluan Anak Korban dan memakai sarung kembali lalu Terdakwa memberikan bantal untuk menutupi kemaluan (vagina) Anak Korban sementara kaki yang posisinya tertekuk, diluruskan kembali. Kemudian saksi Abdullah lewat dan masuk ke kamarnya sedangkan Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi, lalu Anak Korban memakai kembali celananya dan pulang ke rumahnya;

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dengan Nomor: R/255/XI/Kes/3/1/2022/RS.BHY tertanggal 25

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 17/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rina Sabrina, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, dari hasil pemeriksaan lokalis terhadap **ANAK KORBAN** ditemukan luka robek pada selaput dara arah jarum jam 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, perlukaan lama, Anus : kekuatan otot pelepasan ketat, dengan kesimpulan dijumpai luka robek di selaput dara, perlukaan lama, pasien memerlukan bimbingan psikolog anak;

- Bahwa Anak Korban **ANAK KORBAN** lahir di Aceh Besar pada tanggal 23 Februari 2008 sesuai dengan Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1106-LT-13122012-0524, tanggal 13 Mei 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Rasidi, S. Sos, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Aceh Besar yang menerangkan bahwa Maisura lahir pada tanggal 23 Februari 2008. Ketika Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak terjadi pada Tahun 2021, Anak Korban Diana Mutiara baru berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Ahli Endang Setianingsih, M.Pd.Psikolog diketahui anak korban **ANAK KORBAN** mengalami depresi yang mengakibatkan ia kurang bertenaga, menyalahkan dirinya sendiri dengan apa yang dialaminya, mudah sekali menangis, kehilangan minat pada apa yang menjadi kebiasaannya, sulit tidur, merasakan tidak memiliki harapan, sedih, merasa kesepian dan tidak ada yang mau tahu dengan apa yang dialaminya, merasa terperangkap dan terjebak dengan keadaan yang dialaminya sehingga ia sulit untuk keluar dari masalah yang dihadapinya, kekhawatiran yang berlebihan, merasa tidak berharga lagi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan nota keberatan (eksepsi) secara tertulis tanggal 9 Oktober 2023 yang diajukan pada sidang tanggal 9 Oktober 2023

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 17/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dalil-dalil serta alasan-alasan keberatan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa **TERDAKWA** dalam Nota Keberatan (Eksepsi) terhadap surat Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-39/JTH/09/2023 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-39/JTH/09/2023 dalam perkara Nomor :29/JN/2023/MS.Jth sebagai Dakwaan yang dinyatakan harus dibatalkan atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Menyatakan perkara a quo tidak dapat diperiksa lebih lanjut;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memulihkan harkat dan martabat serta nama baik Terdakwa **TERDAKWA**;
6. Membebankan Biaya Perkara Kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap nota keberatan (eksepsi) Terdakwa **TERDAKWA**, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho telah menjatuhkan putusan sela sebagai jawaban atas nota keberatan (eksepsi) tersebut yang amarnya:

1. Menyatakan bahwa Nota Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-39/JTH/09/2023 tertanggal 05 September 2023 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa **TERDAKWA** dilanjutkan dengan agenda Pembuktian dari Penuntut Umum;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga dijatuhkan putusan akhir;

Tuntutan:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 17/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya No. Reg. Perk: PDM-39/JTH/09/2023, tanggal 28 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 28 Desember 2023 telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan uqubat ta'zir terhadap Terdakwa **TERDAKWA** dengan uqubat penjara selama 200 (dua ratus) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju hijau stabilo lengan panjang;
 - 1 (satu) buah rok jaring warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam polos warna coklat;
 - 1 (satu) buah bra warna cream;

Dikembalikan kepada Anak Korban **ANAK KORBAN**.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis tanggal 04 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa **TERDAKWA**;
2. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Jarimah Pemerkosaan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal yang diatur didalam ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah.

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 17/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Terdakwa **TERDAKWA** dari segala Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa **TERDAKWA** dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan dalam persidangan yang menyatakan tetap mempertahankan tuntutan, dan Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan duplik secara lisan pula yang pada intinya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Putusan:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho telah menjatuhkan Putusan Nomor 29/JN/2023/MS. Jth tanggal 16 Januari 2024 bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1445 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak, sebagaimana diatur pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa dengan 'uqubat penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju hijau stabilo lengan panjang;
 - 1 (satu) buah rok jaring warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam polos warna coklat;
 - 1 (satu) buah bra warna cream;

Dikembalikan kepada Anak Korban **ANAK KORBAN**.

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 17/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 225 ayat (2 dan 6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka Permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 225 ayat (2 dan 6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka Permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tanggal 25 Januari 2024 menyatakan keberatan atas putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho karena dalam proses pembuktian tidak terpenuhi unsur-unsur delik yang didakwakan terhadap Terdakwa oleh karenanya Terdakwa memohon supaya Mahkamah Syar'iyah Aceh menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon banding;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 29/JN/2023/MS tertanggal 16 Januari 2024;

Mengadili sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak, sebagaimana diatur pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **TERDAKWA** dari Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa **TERDAKWA** dibebaskan dari Tahanan segera setelah putusan perkara ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta mertabat seperti semula;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 17/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dari adanya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap memori Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 19 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 22 Januari 2024 menyatakan pada pokoknya memohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 29/JN/2023/MS.Jth tanggal 16 Januari 2024, yang menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM- 39/JTH/09/2023 tanggal 28 Desember 2023.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 1 Februari 2024, yang pada pokoknya keberatan atas putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho karena dalam proses pembuktian tidak terpenuhi unsur-unsur delik yang didakwakan terhadap Terdakwa oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari dakwaan tunggal melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 16 Januari 2024. Penasihat Hukum Terdakwa telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 1 Februari 2024, sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 17/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a quo*, yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, berita acara sidang, eksepsi, nota pembelaan, putusan, keterangan saksi-saksi, bukti- bukti yang berhubungan satu sama lain, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho karena telah dipandang tepat dan benar yang amarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan sela Mahkamah Syar'iyah Jantho *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan jarimah pemerkosaan dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menyatakan pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Anak Korban (**ANAK KORBAN**) menerangkan bahwa Terdakwa (**TERDAKWA**) telah 2 (dua) kali melakukan Jarimah pemerkosaan terhadap Anak Korban (**ANAK KORBAN**), pemerkosaan pertama terjadi

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 17/JN/2024/MS.Aceh



pada tahun 2021 di sebuah rumah kosong dibelakang rumah anak korban, dengan cara mengikat tangan anak korban dengan tali rafia kemudian membuka celana anak korban lalu memasukkan dua jarinya dan atau penisnya ke dalam vagina anak korban, setelah melakukan perbuatannya Terdakwa mengancam anak korban agar tidak memberitahukan kepada istrinya dan orang tua anak korban. Kejadian kedua terjadi pada saat Anak Korban masih duduk di kelas tiga SMP sekitar tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah sewa Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mendorong anak korban ke dinding di ruang TV dan mengangkat rok anak korban, membuka celana dalam anak korban dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina anak korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum yaitu **1. AYAH ANAK KORBAN** (ayah Anak Korban), **2. IBU ANAK KORBAN** (ibu kandung Anak Korban) 3. Farid Muntahar bin Alm. M. Nur Sufi, 4. Muhammad Riski (saksi verbalisan/Penyidik Polres Banda Aceh) 5. Zainuddin Sulaiman bin Sulaiman (saksi verbalisan/Penyidik Polres Banda Aceh) 4. Endang Setianingsih, M.Pd, Psikolog binti T. Sudarta, (ahli Psikologi), serta hasil *visum et repertum*, didapati petunjuk yang sangat kuat yang dengannya hakim meyakini bahwa benar Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban dengan cara memasukkan jari dan penisnya ke dalam vagina Anak Korban yang dilakukan di rumah kosong dan rumah sewa Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian pidana terkait korbannya anak, keterangan yang disampaikan Anak Korban merupakan petunjuk atau tambahan untuk menyempurnakan alat bukti yang sah sebagaimana maksud Pasal 182 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa sekalipun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum bukan orang yang melihat, mendengar dan mengalami langsung peristiwa pemerkosaan terhadap Anak Korban tersebut, akan tetapi

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 17/JN/2024/MS.Aceh



saksi-saksi tersebut sebagian orang dekat dengan Anak Korban, dan yang lainnya adalah saksi-saksi yang bertugas sesuai bidang keahliannya, keberadaan saksi-saksi *a quo* telah sesuai dengan maksud putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2020, tentang "saksi". Saksi telah terjadi perluasan definisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 26 dan 27 juncto Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP yang berbunyi "keterangan saksi adalah orang yang tidak harus melihat dan mengetahui serta mengalami suatu peristiwa". Hal ini senada pula dengan maksud Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyatakan "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ia dengar sendiri, dan ia alami sendiri, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual";

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas, sekalipun tidak melihat secara langsung peristiwa pemerkosaan terhadap Anak Korban *a quo*, akan tetapi bahwa saksi-saksi tersebut telah disumpah berkaitan dengan profesi dan tugasnya yang sangat erat kaitannya dengan jarimah yang didakwakan kepada Terdakwa. Sehingga dalam hal ini, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, visum et repertum dan barang bukti perkara *a quo*, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, meyakini bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak Korban sebagaimana dimaksud Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dengan demikian, memori banding Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membantah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak Korban sebagaimana dimaksud Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dan untuk mengukuhkan bantahannya, Terdakwa telah menghadirkan saksi-saksi

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 17/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan (*a decharge*), akan tetapi keterangan saksi-saksi a decharge tersebut tidak bisa melumpuhkan fakta dan bukti-bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut umum, sehingga bantahan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak melakukan pemerkosaan terhadap Anak korban adalah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa dan Kontra memori banding Terdakwa yang menyatakan bahwa anak Korban yang dimaksud adalah Diana Mutiara, bukan **(ANAK KORBAN)** sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada alinea 5 (lima), majelis menilai bahwa oleh karena konteks dalam alinea tersebut menerangkan tentang identitas **ANAK KORBAN** yang lahir di Aceh Besar pada tanggal 23 Februari 2008 sesuai dengan Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1106-LT-13122012-0524, tanggal 13 Mei 2013, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak mengenal orang yang bernama Diana Mutiara, maka anak korban yang dimaksud adalah **ANAK KORBAN** bukan Diana Mutiara, sehingga penulisan nama Diana Mutiara dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum alinea 5 (lima) tersebut dapat dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan atau *clerical error*. Oleh karena itu, memori banding Terdakwa tentang *error in persona* (kekeliruan terhadap orang yang didakwa) tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sehingga akibat dari perbuatannya tersebut Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memuat ketentuan bahwa setiap orang dengan sengaja melakukan jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 terhadap anak, diancam dengan `uqubat ta`zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali, atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 17/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni, atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan

Menimbang, bahwa terhadap pilihan jenis 'uqubat yang dipilih Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho berupa hukuman penjara, bukan cambuk atau denda, adalah salah satu pilihan yang kedudukannya setara, karena macam-macam 'uqubat ta'zir dirangkai dengan kata "atau", yang jumlah uqubatnya 180 (seratus delapan puluh) bulan penjara, oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, demi mengurangi potensi Terdakwa mengulangi perbuatannya dan sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa serta sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 15K/JN/2020 tanggal 19 November 2020 bahwa hukuman terhadap pelaku jarimah pemerkosaan yang menjadi korbannya Anak adalah 'uqubat ta'zir berupa penjara;

Menimbang, bahwa menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa, bukanlah semata sebagai balas dendam, tetapi sebagai salah satu upaya edukasi agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya dan upaya preventif terhadap orang lain supaya tidak melakukan jarimah yang sama sesuai dengan tujuan peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya juga dalam kaitan memberikan perlindungan terhadap Anak Korban sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 17/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang atau qanun Aceh sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf perbuatan Terdakwa dan selaku seorang warga masyarakat muslim yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkan atau membenarkan Terdakwa melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syariat Islam tersebut. Oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Terdakwa harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan uqubat penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 29/JN/2023/MS.Jth tanggal 16 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriah sudah sepatutnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi uqubat/hukuman, sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Hukum Syara' dan Pasal 1 angka (27), angka (40) dan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- II. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 29/JN/2023/MS.Jth tanggal 16 Januari 2024 bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1445 Hijriah;
- III. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 17/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami **HAKIM KETUA** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA I** dan **HAKIM ANGGOTA II** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **PANITERA SIDANG** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

Ttd.

HAKIM ANGGOTA II

Panitera Pengganti

Ttd.

PANITERA SIDANG

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 25 Mei 2023
Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh,

Ttd.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 17/JN/2024/MS.Aceh



Drs. Abd. Khalik, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 19 halaman Putusan Nomor 17/JN/2024/MS.Aceh